

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) METROLOGI LEGAL  
PADA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN MAMUJU

2017

PERBUPKAB NO. 39 BD 2017/NO. 618, 7 HLM

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH (UPTD) METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERDAGANGAN  
KABUPATEN MAMUJU

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju, maka pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah:
    - a. UU No. 29 Tahun 1959 b. UU No. 2 Tahun 1981. c. UU No. 26 Tahun 2004, d. UU No. 12 Tahun 2011, e. PP No. 18 Tahun 2016, f. PP No. 18 Tahun 2016, g. Permendagri No. 80 Tahun 2015, h. Permendagri No. 12 Tahun 2017, i. Peraturan Menteri Perdagangan 78/M-DAG/PER/II/2016, j. Perda No. 6 Tahun 2016, k. Perbup No. 44 Tahun 2016.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju yang meliputi :
    - a. Ketentuan Umum; b. Pembentukan, Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi; c. Susunan Organisasi Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi; d. Tata Kerja; e. Kepegawaian; (1) Kepala UPTD Metrologi Legal merupakan Jabatan Struktural eselon IV. A (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Metrologi Legal merupakan Jabatan Struktural eselon IV.b (3) Jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. Pembiayaan; g. Ketentuan Lain-lain; Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas. h. Ketentuan Penutup.

CATATAN - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan  
27 Desember 2017.

-